BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 272/KPTS/IV.05/2021

TENTANG

TIM PENILAI KERUSAKAN DAN KERUGIAN
PASCABENCANA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana baik fisik maupun non fisik, perlu dilakukan kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Kerusakan dan kerugian Pascabencana Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;

OPD | KABAG HUKUM

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Kerusakan dan Kerugian Pascabencana Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana;
b. melakukan proses pengumpulan data;
c. melakukan pengolahan dan analisis data pada saat terjadinya bencana;
d. menyusun pelaporan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana; dan
e. menyusun perkiraan kebutuhan pasca bencana.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	BPBD	
5	D-PUPR	
6	Bappeda	
7	PUPR	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan :
1.Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2.Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3.Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4.Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 272/KPTS/IV.05/2021
TANGGAL : 1 Juli 2021

TIM PENILAI KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCABENCANA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bidang Rehabilitasi BPBD	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Rekonstruksi BPBD	Anggota
5.	5 orang unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
6.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8.	Unsur Dinas Sosial	Anggota
9.	Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
10.	Unsur Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12.	Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan	Anggota
13	Unsur SAT POL PP	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	BPBD	
5	D.PU & PR	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	